



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 188/ 2 /P/001.3/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada SKPD dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPKD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Penunjukan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bendahara Penerimaan Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

: Penunjukan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bendahara Penerimaan Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, dengan Daftar Nama, NIP dan Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bendahara Penerimaan Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) :
 - 1) memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
 - 2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah;
 - 3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - 4) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - 5) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - 6) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- b. Bendahara Penerimaan Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) :
 - 1) menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;

- 2) memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
- 2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah;
- 3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- 4) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- 5) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
- 6) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

KETIGA

: Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bendahara Penerimaan Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 02 JAN 2023

BUPATI SITUBONDO,

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Kepala SKPD Kabupaten Situbondo yang bersangkutan;
5. Sdr. Pimpinan Bank di Kabupaten Situbondo;
6. Sdr. Bendahara Pengeluaran Yang bersangkutan.

GL	UNIT KERJA
Seorang.	
Setiap	
Ra. BKAD	
Rag. HKM	
R&D. Dokum	

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
 Tanggal : **02 JAN 2023**
 Nomor : 188/2 /P/001.3/2023

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENERIMAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

NO.	SKPD	NAMA/NIP	KETERANGAN
1.	Sekretariat Daerah	IMA MEGAWATI NIP. 19801102 200801 2 010	Bendahara Penerimaan
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	NURWASIS NIP. 19760202 200701 1 015	Bendahara Penerimaan SKPD
3.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	DEDI IRAWAN NIP. 19810121 200903 1 001	Bendahara Penerimaan
4.	Dinas Kesehatan	IMAM WAHYUDI, S.E. NIP. 19731216 200903 1 001	Bendahara Penerimaan
5.	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	VIVI NOVIANTI NIP. 1980118 201001 2 001	Bendahara Penerimaan SKPD
6.	Dinas Lingkungan Hidup	SUDARTO NIP. 19700918 200701 1 018	Bendahara Penerimaan
7.	Dinas Perhubungan	ARIF GUNAWAN NIP. 19770103 200701 1 006	Bendahara Penerimaan
8.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	PANJI SETIO UTOMO, S.Kom NIP. 19861101 202012 1 005	Bendahara Penerimaan
9.	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	IMAM BACHTIAR, S.H. NIP. 19671006 200604 1 006	Bendahara Penerimaan
10.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	ZENDY ROBI JUNIANTO, A.Md.Kom NIP. 19950621 202012 1 009	Bendahara Penerimaan
11.	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	Rr. SHINTA HENY PURNANINGRUM NIP. 19840402 201001 2 001	Bendahara Penerimaan
12.	Dinas Peternakan Dan Perikanan	SURYADI NIP. 19840705 201212 1003	Bendahara Penerimaan
13.	Badan Pendapatan Daerah	DWI AGUS PRIYANTO NIP. 19820817 201407 1 004	Bendahara Penerimaan
14.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	WELLY DJANI MULYADI NIP. 19820117 201001 1 002	Bendahara Pengeluaran

BUPATI SITUBONDO,

KARNA SUSWANDI

derca.
 Astan
 Ka. Brdg
 Ag. Hrgm
 Ab. Dstn